



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/607/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
- KETIGA** : Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Utara, dan Bupati Lampung Utara menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Utara, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 16-10-2023

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/607/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 13 OKTOBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG UTARA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani;

- A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
1	Reviu Perubahan RKPD	700.1.2.8/03-LU/2023	20 JULI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	51 TAHUN 2023	28 JULI 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	700.1.2.8/LHR-1131.1/03.1-LU/2023	21 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
				oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Surat Bupati perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	900/347/29.2-LU/2023	25 AGUSTUS 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	<u>900/481/29.2-LU/2023</u> <u>170/347/02-LU/2023</u> <u>900/482/29.2-LU/2023</u> <u>170/348/02-LU/2023</u>	22 SEPTEMBER 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Reviu Perubahan RKA SKPD	700/1.2.8/LHR-LR22	5 OKTOBER 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/438/29.2-LU/2023	15 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	22 TAHUN 2023	29 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/527/29.2-LU/II/2023	4 OKTOBER 2023	Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar berpedoman kepada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan

butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Belanja Daerah berpedoman kepada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.715.052.860.929,00 bertambah sebesar Rp10.809.081.811,00 menjadi sebesar Rp1.725.861.942.740,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	5	6		7=6:5	8	9=8-5	10=9:5
PENDAPATAN DAERAH	1.715.052.860.929,00	621.447.321.955,00	36,23%	1.725.861.942.740,00	10.809.081.811,00	0,63%	36,01%
Pendapatan Asli Daerah	143.190.819.949,00	23.985.075.517,00	16,75%	120.537.177.725,00	(22.553.642.244,00)	(15,75%)	19,88%
Pajak Daerah	42.530.500.000,00	14.741.036.449,00	34,66%	49.530.500.000,00	7.000.000.000,00	16,46%	29,76%
Retribusi Daerah	10.919.446.730,00	1.285.336.809,00	11,77%	10.711.806.157,00	(207.640.573,00)	(1,90%)	12,00%
Hasil Pengkayaan Kekayaan Daerah yang di pinjamkan	10.831.203.988,00	5.650.997.154,00	52,17%	10.831.203.988,00	0,00	0,00%	52,17%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.909.569.251,00	2.307.705.105,00	2,92%	49.563.667.580,00	(29.346.001.671,00)	(37,19%)	4,66%
Pendapatan Transfer	1.571.862.040.940,00	597.462.246.438,00	38,01%	1.605.224.765.015,00	33.362.724.055,00	2,12%	37,22%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.432.957.618.000,00	567.715.396.500,00	39,62%	1.439.558.125.000,00	6.600.507.000,00	0,46%	39,44%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	138.904.422.960,00	29.746.849.838,00	21,42%	165.666.640.015,00	26.762.217.055,00	19,27%	17,96%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-		0,00	0,00		
Pendapatan Hibah				0,00	0,00		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		0,00	0,00		

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp143.190.819.969,00 berkurang sebesar Rp22.553.642.244,00 menjadi sebesar Rp120.637.177.725,00 atau 6,99% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.725.861.942.740,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp42.530.500.000,00 bertambah sebesar Rp7.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp49.530.500.000,00 atau 2,87% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel semula sebesar Rp175.000.000,00 bertambah sebesar Rp75.000.000,00 menjadi sebesar Rp250.000.000,00;
- b) Pajak Restoran semula sebesar Rp737.000.000,00 bertambah sebesar Rp450.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.187.000.000,00;
- c) Pajak Hiburan sebesar Rp11.000.000,00;
- d) Pajak Reklame semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.050.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.050.000.000,00;
- e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp23.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.000.000.000,00;
- f) Pajak Parkir sebesar Rp500.000.000,00;
- g) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp850.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.350.000.000,00;
- h) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp7.500.000,00;
- i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar Rp600.000.000,00 bertambah sebesar Rp525.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.125.000.000,00;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp13.500.000.000,00;
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp1.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.050.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.550.000.000,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp10.919.446.730,00 berkurang sebesar Rp207.640.573,00 menjadi sebesar Rp10.711.806.157,00 atau 0,62% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp9.433.846.730,00 berkurang sebesar Rp207.640.573,00 menjadi sebesar Rp9.226.206.157,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp480.800.000,00;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.004.800.000,00;

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro,

meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi, dan

- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman kepada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangggaran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengangggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp10.831.203.988,00 atau 0,63% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.725.861.942.740,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sesuai ketentuan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp78.909.669.251,00 berkurang sebesar Rp29.346.001.671,00 menjadi sebesar Rp49.563.667.580,00 atau 2,87% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.725.861.942.740,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro semula sebesar Rp5.218.860.856,00 berkurang sebesar Rp1.109.349.445,00 menjadi sebesar Rp4.109.511.411,00 atau 0,24% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.725.861.942.740,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.417.586.013,00 menjadi sebesar Rp4.417.586.013,00 atau 0,26% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.725.861.942.740,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.015.500.605,00 menjadi sebesar Rp4.015.500.605,00 atau 0,23% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.725.861.942.740,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp70.690.808.395,00 berkurang sebesar Rp33.669.738.844,00 menjadi sebesar Rp37.021.069.551,00 atau 2,15% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.725.861.942.740,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.571.862.040.960,00 bertambah sebesar Rp33.362.724.055,00 menjadi sebesar Rp1.605.224.765.015,00 atau 93,01% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.725.861.942.740,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.432.957.618.000,00 bertambah sebesar Rp6.600.507.000,00 menjadi sebesar Rp1.439.558.125.000,00 atau 83,41% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.232.791.984.000,00 bertambah sebesar Rp37.333.000,00 menjadi sebesar Rp1.232.829.317.000,00 atau 71,43% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp18.962.107.000,00 bertambah sebesar Rp37.333.000,00 menjadi sebesar Rp18.999.440.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.843.399.000,00;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp904.974.882.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp62.096.268.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp246.758.727.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- e. Dana desa semula sebesar Rp200.165.634.000,00 bertambah sebesar Rp6.563.174.000,00 menjadi sebesar Rp206.728.808.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp1.744.608.720.221,00 berkurang sebesar Rp25.214.571.076,00 menjadi sebesar Rp1.719.394.149.145,00, dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
BELANJA DAERAH	1.744.608.736.221,00	514.822.806.221,00	29,51%	1.719.394.149.145,00	(25.214.571.076,00)	(1,45%)	29,94%
Belanja Operasional	1.255.477.028.097,00	410.094.940.197,00	32,59%	1.215.224.431.915,00	(43.252.596.182,00)	(3,44%)	33,78%
Belanja Pegawai	841.895.745.001,00	338.340.199.012,00	40,19%	818.438.317.309,00	(23.457.427.692,00)	(2,79%)	41,34%
Belanja Barang dan Jasa	357.612.165.122,00	65.836.259.844,00	18,59%	344.558.631.642,00	(12.943.533.480,00)	(3,62%)	19,39%
Belanja Bunga	8.000.000.000,00	3.342.421.301,00	41,78%	7.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(12,50%)	47,75%
Belanja Hibah	50.899.117.974,00	1.576.057.000,00	3,10%	45.117.482.964,00	(5.781.635.010,00)	(11,36%)	3,49%
Belanja Bantuan Sosial	70.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	(70.000.000,00)	(100,00%)	
Belanja Modal	180.949.891.351,00	19.616.820,00	0,01%	193.949.360.813,00	12.999.769.162,00	7,18%	0,01%
Belanja Modal Tanah	51.962.780,00	0,00		0,00	(51.962.780,00)		
Belanja Modal Perawatan dan Mesin	47.137.716.582,00	19.616.520,00	0,04%	41.923.914.815,00	(5.213.801.767,00)	(11,06%)	0,05%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.569.287.920,00	0,00	0,00%	17.050.198.743,00	5.480.910.823,00	47,37%	0,00%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.838.687.719,00	0,00	0,00%	124.783.460.005,00	11.944.772.286,00	10,59%	0,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.351.936.350,00	0,00	0,00%	10.004.386.950,00	652.350.600,00	6,98%	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00			187.500.000,00	187.500.000,00	#DIV/0!	0,00%
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	299.000.000,00	11,96%	1.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(60,00%)	29,90%
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	299.000.000,00	11,96%	1.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(60,00%)	29,90%
Belanja Transfer	302.682.100.773,00	104.409.249.554,00	34,49%	309.220.355.717,00	6.838.255.944,00	2,16%	33,77%
Belanja Bagi Hasil	5.344.994.673,00	0,00	0,00%	6.024.230.617,00	679.235.944,00	12,71%	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan	297.337.106.100,00	104.409.249.554,00	35,11%	303.196.136.100,00	5.859.020.000,00	1,97%	34,44%

Tabel. 4
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	756.720.313.098,00	181.589.689.321,00	0,00	0,00	938.310.002.419,00	54,57%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	488.399.366.751,00	33.649.435.534,00	0,00	0,00	522.048.802.285,00	30,36%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	186.429.585.999,00	24.439.545.885,00	0,00	0,00	210.869.131.884,00	12,26%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.697.697.515,00	117.529.113.101,00	0,00	0,00	167.226.810.616,00	9,73%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.305.374.828,00	5.868.554.101,00	0,00	0,00	12.173.928.929,00	0,71%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.778.735.767,00	81.200.700,00	0,00	0,00	19.859.936.467,00	1,16%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.109.552.238,00	21.840.000,00	0,00	0,00	6.131.392.238,00	0,36%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	111.589.311.680,00	1.473.736.360,00	0,00	0,00	113.063.048.040,00	6,58%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.320.273.843,00	0,00	0,00	0,00	1.320.273.843,00	0,08%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.993.367.047,00	0,00	0,00	0,00	3.993.367.047,00	0,23%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.988.382.522,00	37.966.780,00	0,00	0,00	5.026.349.302,00	0,29%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	110.122.340,00	0,00	0,00	0,00	110.122.340,00	0,01%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.746.537.856,00	137.214.900,00	0,00	0,00	13.883.752.756,00	0,81%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.319.869.396,00	0,00	0,00	0,00	7.319.869.396,00	0,43%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.719.284.025,00	57.712.660,00	0,00	0,00	7.776.996.685,00	0,45%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.302.497.292,00	66.546.550,00	0,00	0,00	13.369.043.842,00	0,78%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	30.395.192.132,00	68.710.770,00	0,00	0,00	30.463.902.902,00	1,77%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.925.039.302,00	226.825.080,00	0,00	0,00	10.151.864.382,00	0,59%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.554.769.060,00	5.135.330,00	0,00	0,00	4.559.904.390,00	0,27%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.045.624.528,00	254.984.290,00	0,00	0,00	6.300.608.818,00	0,37%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.989.065.842,00	750.000,00	0,00	0,00	4.989.815.842,00	0,29%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	131.384.772,00	0,00	0,00	0,00	131.384.772,00	0,01%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	39.095.950,00	617.890.000,00	0,00	0,00	656.985.950,00	0,04%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.928.035.973,00	0,00	0,00	0,00	2.928.035.973,00	0,17%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	30.769.800,00	0,00	0,00	0,00	30.769.800,00	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	43.269.156.856,00	7.334.302.497,00	0,00	0,00	50.603.459.353,00	2,94%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.886.831.042,00	102.667.020,00	0,00	0,00	4.989.498.062,00	0,29%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.379.484.308,00	26.394.000,00	0,00	0,00	2.405.878.308,00	0,14%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	28.419.847.539,00	1.639.202.760,00	0,00	0,00	30.059.050.299,00	1,75%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.231.718.377,00	5.566.038.717,00	0,00	0,00	12.797.757.094,00	0,74%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	351.275.590,00	0,00	0,00	0,00	351.275.590,00	0,02%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	122.528.038.432,00	1.744.453.465,00	0,00	2.496.500.000,00	126.768.991.897,00	7,37%
SEKRETARIAT DAERAH	54.030.815.790,00	1.479.107.885,00	0,00	2.496.500.000,00	58.006.423.675,00	3,37%
SEKRETARIAT DPRD	68.497.222.642,00	265.345.580,00	0,00	0,00	68.762.568.222,00	4,00%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	64.001.757.146,00	740.290.600,00	1.000.000.000,00	306.723.856.717,00	372.465.904.463,00	21,66%
PERENCANAAN	10.032.883.704,00	114.248.200,00	0,00	0,00	10.147.131.904,00	0,59%
KEUANGAN	45.127.579.407,00	270.742.400,00	1.000.000.000,00	305.134.866.717,00	351.533.188.524,00	20,45%
KEPEGAWAIAN	8.603.185.183,00	355.300.000,00	0,00	0,00	8.958.485.183,00	0,52%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	132.532.142,00	0,00	0,00	1.588.990.000,00	1.721.522.142,00	0,10%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	105.576.710,00	0,00	0,00	0,00	105.576.710,00	0,01%
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.560.605.398,00	296.834.000,00	0,00	0,00	15.857.439.398,00	0,92%
INSPEKTORAT DAERAH	15.560.605.398,00	296.834.000,00	0,00	0,00	15.857.439.398,00	0,92%
UNSUR KEWILAYAHAN	68.559.398.902,00	655.272.640,00	0,00	0,00	69.214.671.542,00	4,03%
KECAMATAN	68.559.398.902,00	655.272.640,00	0,00	0,00	69.214.671.542,00	4,03%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	32.995.850.403,00	114.781.630,00	0,00	0,00	33.110.632.033,00	1,93%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.995.850.403,00	114.781.630,00	0,00	0,00	33.110.632.033,00	1,93%
Total	1.215.224.431.915,00	193.949.360.513,00	1.000.000.000,00	309.220.356.717,00	1.719.394.149.145,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

- 1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp975.873.598.673,00 berkurang sebesar Rp37.563.596.254,00 menjadi sebesar Rp938.310.002.419,00 atau 54,57% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp527.860.597.221,00 berkurang sebesar Rp5.811.794.936,00 menjadi sebesar Rp522.048.802.285,00 atau 30,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar Rp242.985.325.458,00 berkurang sebesar Rp32.116.193.574,00 menjadi sebesar Rp210.869.131.884,00 atau 12,26% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp171.409.245.739,00 berkurang sebesar Rp4.182.435.123,00 menjadi sebesar Rp167.226.810.616,00 atau 9,73% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula sebesar Rp9.473.070.272,00 bertambah sebesar Rp2.700.858.657,00 menjadi sebesar Rp12.173.928.929,00 atau 0,71% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp17.768.820.218,00 bertambah sebesar Rp2.091.116.249,00 menjadi sebesar Rp19.859.936.467,00 atau 1,16% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar Rp6.376.539.765,00 berkurang sebesar Rp245.147.527,00 menjadi sebesar Rp6.131.392.238,00 atau 0,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;

- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp115.244.225.042,00 berkurang sebesar Rp2.181.177.002,00 menjadi sebesar Rp113.063.048.040,00 atau 6,58% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar Rp3.134.479.514,00 berkurang sebesar Rp1.814.205.671,00 menjadi sebesar Rp1.320.273.843,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp4.030.594.493,00 berkurang sebesar Rp37.227.446,00 menjadi sebesar Rp3.993.367.047,00 atau 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp5.247.710.716,00 berkurang sebesar Rp221.361.414,00 menjadi sebesar Rp5.026.349.302,00 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar Rp121.487.670,00 berkurang sebesar Rp11.365.330,00 menjadi sebesar Rp110.122.340,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp12.931.492.491,00 bertambah sebesar Rp952.260.265,00 menjadi sebesar Rp13.883.752.756,00 atau 0,81% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp7.185.070.508,00 bertambah sebesar Rp134.798.888,00 menjadi sebesar Rp7.319.869.396,00 atau 0,43% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp11.312.028.861,00 berkurang sebesar Rp3.535.032.176,00 menjadi sebesar Rp7.776.996.685,00 atau 0,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula sebesar Rp14.362.812.066,00 berkurang sebesar Rp993.768.224,00 menjadi sebesar Rp13.369.043.842,00 atau 0,78% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp27.509.141.969,00 bertambah sebesar Rp2.954.760.933,00 menjadi sebesar Rp30.463.902.902,00 atau 1,77% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp10.682.827.612,00 berkurang sebesar Rp530.963.230,00 menjadi sebesar Rp10.151.864.382,00 atau 0,59% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;

- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp4.225.280.708,00 bertambah sebesar Rp334.623.682,00 menjadi sebesar Rp4.559.904.390,00 atau 0,27% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp5.736.708.440,00 bertambah sebesar Rp563.900.378,00 menjadi sebesar Rp6.300.608.818,00 atau 0,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp5.551.480.742,00 berkurang sebesar Rp561.664.900,00 menjadi sebesar Rp4.989.815.842,00 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula sebesar Rp149.999.772,00 berkurang sebesar Rp18.615.000,00 menjadi sebesar Rp131.384.772,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar Rp160.761.310,00 bertambah sebesar Rp496.224.640,00 menjadi sebesar Rp656.985.950,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,0029% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar Rp2.821.578.370,00 bertambah sebesar Rp106.457.603,00 menjadi sebesar Rp2.928.035.973,00 atau 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sebesar Rp30.769.800,00 atau 0,001% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp45.004.855.046,00 bertambah sebesar Rp5.598.604.307,00 menjadi sebesar Rp50.603.459.353,00 atau 2,94% dari total belanja daerah sebesar RpRp1.719.394.149.154,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp5.097.845.990,00 berkurang sebesar Rp108.347.928,00 menjadi sebesar Rp4.989.498.062,00 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar Rp297.930.000,00 bertambah sebesar Rp2.107.948.308,00 menjadi sebesar Rp2.405.878.308,00 atau 0,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;

- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp31.010.361.110,00 berkurang sebesar Rp951.310.811,00 menjadi sebesar Rp30.059.050.299,00 atau 1,75% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp8.247.442.356,00 bertambah sebesar Rp4.550.314.738,00 menjadi sebesar Rp12.797.757.094,00 atau 0,74% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebesar Rp351.275.590,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tidak dianggarkan.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp115.953.847.868,00 bertambah sebesar Rp10.815.144.029,00 menjadi sebesar Rp126.768.991.897,00 atau 7,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp48.511.528.76,00 bertambah sebesar Rp9.494.894.908,00 menjadi sebesar Rp58.006.423.675,00 atau 3,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp67.442.319.101,00 bertambah sebesar Rp1.320.249.121,00 menjadi sebesar Rp68.762.568.222,00 atau 4,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp375.115.118.802,00 berkurang sebesar Rp2.649.214.339,00 menjadi sebesar Rp372.465.904.463,00 atau 21,66% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp12.215.612.443,00 berkurang sebesar Rp2.068.480.539,00 menjadi sebesar Rp10.147.131.904,00 atau 0,59% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp350.798.584.473,00 bertambah sebesar Rp734.604.051,00 menjadi sebesar Rp351.533.188.524,00 atau 20,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp8.994.216.356,00 berkurang sebesar Rp35.731.173,00 menjadi sebesar Rp8.958.485.183,00 atau 0,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;

- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp2.600.840.140,00 berkurang sebesar Rp879.317.998,00 menjadi sebesar Rp1.721.522.142,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00;
- 5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp505.865.390,00 berkurang sebesar Rp400.288.680,00 menjadi sebesar Rp105.576.710,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp14.315.341.576,00 bertambah sebesar Rp1.542.097.822,00 menjadi sebesar Rp15.857.439.398,00 atau 0,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula sebesar Rp14.315.341.576,00 bertambah sebesar Rp1.542.097.822,00 menjadi sebesar Rp15.857.439.398,00 atau 0,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar Rp70.011.422.339,00 berkurang sebesar Rp796.750.797,00 menjadi sebesar Rp69.214.671.542,00 atau 4,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 terdiri dari Kecamatan semula sebesar Rp70.011.422.339,00 berkurang sebesar Rp796.750.797,00 menjadi sebesar Rp69.214.671.542,00 atau 4,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp33.090.310.875,00 bertambah sebesar Rp20.321.158,00 menjadi sebesar Rp33.110.632.033,00 atau 1,93% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp33.090.310.875,00 bertambah sebesar Rp20.321.158,00 menjadi sebesar Rp33.110.632.033,00 atau 1,93% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp86.227.407.960,00 bertambah sebesar Rp161.264.190.363,00 menjadi sebesar Rp247.491.598.323,00 atau 47,40% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp522.098.802.285,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp55.371.023.000,00 bertambah sebesar Rp112.919.886.969,00 menjadi sebesar Rp168.290.909.969,00.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp84.909.633.200,00 bertambah sebesar Rp156.141.255.254,00 menjadi sebesar Rp241.050.888.454,00.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp1.305.180.000,00 bertambah sebesar Rp5.109.135.109,00 menjadi sebesar Rp6.414.315.109,00.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan semula sebesar Rp12.594.760,00 bertambah sebesar Rp13.800.000,00 menjadi sebesar Rp26.394.760,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp10.247.538.784,00 bertambah sebesar Rp394.745.000,00 menjadi sebesar Rp10.642.283.784,00 atau 3,95% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp269.222.598.324,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan ibu Hamil) semula sebesar Rp2.032.190.000,00 bertambah sebesar Rp70.760.000,00 menjadi sebesar Rp2.102.950.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp114.730.000,00;

- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan bayi baru lahir) semula sebesar Rp140.400.000,00 bertambah sebesar Rp3.230.000,00 menjadi sebesar Rp143.630.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Balita) semula sebesar Rp1.559.855.000,00 bertambah sebesar Rp56.620.000,00 menjadi sebesar Rp1.616.475.000,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) semula sebesar Rp577.955.000,00 bertambah sebesar Rp89.315.000,00 menjadi sebesar Rp667.270.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Produktif) semula sebesar Rp936.980.000,00 bertambah sebesar Rp16.150.000,00 menjadi sebesar Rp953.130.000,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia lanjut) semula sebesar Rp521.785.000,00 bertambah sebesar Rp66.120.000,00 menjadi sebesar Rp587.905.000,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan penderita hipertensi) sebesar Rp10.000.000,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) sebesar Rp566.442.000,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) semula sebesar Rp413.024.984,00 bertambah sebesar Rp31.730.000,00 menjadi sebesar Rp444.754.984,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) sebesar Rp323.410.000,00;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga tuberkolosis) semula sebesar Rp3.050.766.800,00 bertambah sebesar Rp60.820.000,00 menjadi sebesar Rp3.111.586.800,00.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp879.168.300,00 bertambah sebesar Rp18.934.414.800,00 menjadi sebesar Rp19.813.583.100,00 atau 0,53% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp167.226.810.616,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Lampung Utara semula sebesar Rp569.471.900,00 bertambah sebesar Rp18.939.506.800,00 menjadi sebesar Rp19.508.978.700,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula sebesar Rp309.696.400,00 berkurang sebesar Rp5.092.000,00 menjadi sebesar Rp304.604.400,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp25.622.140,00 bertambah sebesar Rp5.220.950,00 menjadi sebesar Rp30.843.090,00 atau 0,25% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.173.928.929,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Realokasi Program Kab/Kota sebesar Rp30.843.090,00,

Harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp3.747.932.380,00 bertambah sebesar Rp291.949.260,00 menjadi sebesar Rp4.039.881.640,00 atau 20,34% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp19.859.936.467,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Lampung Utara semula sebesar Rp2.306.702.880,00 berkurang sebesar Rp149.669.240,00 menjadi sebesar Rp2.157.033.640,00;
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Peraturan Bupati/Wali Kota tidak dianggarkan;
- 3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana semula sebesar Rp1.397.894.500,00 berkurang sebesar Rp8.850.000,00 menjadi sebesar Rp1.389.044.500,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp43.335.000,00;
- 5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tidak dianggarkan;
- 6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp450.468.500,00 menjadi sebesar Rp450.468.500,00;

Harus memenuhi indikator SPM Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat harus untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp383.698.650,00 bertambah sebesar Rp3.399.700,00 menjadi sebesar Rp387.098.350,00 atau 6,31% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp6.131.392.238,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti semula sebesar Rp297.337.250,00 berkurang sebesar Rp300,00 menjadi sebesar Rp297.336.950,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi semula sebesar Rp86.361.400,00 bertambah sebesar Rp3.400.000,00 menjadi sebesar Rp89.761.400,00.

Harus memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp359.659.230,00 bertambah sebesar Rp44.717.650,00 menjadi sebesar Rp404.376.880,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) tidak dianggarkan;
- 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) tidak dianggarkan;
- 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan sebesar Rp120.571.430,00;
- 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), tidak dianggarkan;
- 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp43.379.000,00 menjadi sebesar Rp43.379.000,00;

- 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar Rp85.208.000,00 berkurang sebesar Rp28.269.000,00 menjadi sebesar Rp56.939.000,00;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan sebesar Rp20.048.800,00;
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp153.879.800,00 bertambah sebesar Rp9.558.850,00 menjadi sebesar Rp163.438.650,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan semula sebesar Rp0.00 bertambah sebesar Rp230.814.295,00 menjadi sebesar Rp230.814.295.00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp272.315.128,00 bertambah sebesar Rp55.489.315.382,00 menjadi sebesar Rp55.761.630.510,00 atau 3,24% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu :

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data

kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp32.913.250,00 bertambah sebesar Rp7.496.060,00 menjadi sebesar Rp40.409.310,00;

- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar Rp21.419.000,00 berkurang sebesar Rp9.000.000,00 menjadi sebesar Rp12.419.000,00;
 - 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar Rp84.031.148,00 bertambah sebesar Rp308,00 menjadi sebesar Rp84.031.456,00;
 - 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp26.197.700,00 bertambah sebesar Rp55.347.255.850,00 menjadi sebesar Rp55.373.453.550,00;
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan diekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan semula sebesar Rp59.733.090,00 bertambah sebesar Rp120.224.470,00 menjadi sebesar Rp179.957.560,00;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan semula sebesar Rp17.649.550,00 bertambah sebesar Rp10.866.600,00 menjadi sebesar Rp28.516.150,00;
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula sebesar Rp30.371.390,00 bertambah sebesar Rp12.472.094,00 menjadi sebesar Rp42.843.484,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan semula sebesar Rp27.793.351.247,00 berkurang sebesar Rp148.088.869,00 menjadi sebesar Rp27.645.262.378,00 atau 1,61% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;

- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan semula sebesar Rp22.836.315.284,00 berkurang sebesar Rp89.269.620,00 menjadi sebesar Rp22.747.045.664,00;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar Rp159.115.360,00 berkurang sebesar Rp3.651.865,00 menjadi sebesar Rp155.463.495,00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp84.671.685,00 berkurang sebesar Rp28.484.359,00 menjadi sebesar Rp56.187.326,00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan semula sebesar Rp4.915.632.348,00 berkurang sebesar Rp439.480.825,00 menjadi sebesar Rp4.476.151.523,00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar Rp18.506.502.404,00 berkurang sebesar Rp2.353.839.708,00 menjadi sebesar Rp23.382.186.612,00 atau 1,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp2.892.074.400,00
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) tidak dianggarkan
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp20.370.093.154,00
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) tidak dianggarkan
 - 5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp120.019.058,00
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar Rp1.528.504.870,00 bertambah sebesar Rp3.400.000,00 menjadi sebesar Rp1.531.904.870,00 atau 0,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan sebesar Rp22.405.250,00;

- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan semula sebesar Rp1.506.099.620,00 bertambah sebesar Rp3.400.000,00 menjadi sebesar Rp1.509.499.620,00
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan tidak dianggarkan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp7.301.621.972,00 atau 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan dan keamanan ditengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp188.340.000,00 menjadi sebesar Rp488.340.000,00;

- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional tidak dianggarkan;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan tidak dianggarkan;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan semula sebesar Rp6.187.555.024,00 bertambah sebesar Rp625.726.948,00 menjadi sebesar Rp6.813.281.972,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	359.659.230,00	404.376.880,00	0,02%
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	0,00	230.814.295,00	0,01%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	272.315.128,00	55.761.630.510,00	3,24%
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	27.793.351.247,00	27.645.262.378,0	1,61%
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	18.506.502.404,00	23.382.186.612,00	1,36%
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	1.528.504.870,00	1.531.904.870,00	0,09%
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	6.487.555.024,00	7.301.621.972,00	0,42%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	54.947.887.903,00	116.257.797.517,00	6,76%
	Total Belanja Daerah	1.744.608.720.221,00	1.719.394.149.145,00	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Lampung Utara sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023	Total Anggaran dalam P-APBD 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Peningkatan sumber daya manusia yang unggul	881.921.376.143,00	839.618.568.029,00	48,83%
2	Akselerasi penurunan kemiskinan melalui efektifitas bantuan sosial dan peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan, pariwisata, tenaga kerja, perindustrian, dan UKM serta kemudahan investasi	17.673.762.714,00	3.574.575.405,00	0,21%
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar	1.773.753.034.362,00	200.824.199.454,00	11,68%
4	Transformasi pelayanan publik melalui inovasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan aparatur	932.851.245.814,00	460.385.789.773,00	26,78%
5	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana	22.122.764.841,00	21.819.148.326,00	1,27%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	3.628.322.183.874,00	1.526.222.280.987,00	88,77%
	Total Belanja Daerah	1.744.608.720.221,00	1.719.394.149.154,00	

- 5) Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp527.910.597.221,00 berkurang sebesar Rp5.811.794.936,00 menjadi sebesar Rp522.098.802.285,00 atau 30,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:		
	1) Belanja Operasi:	495.602.147.667,00	488.399.366.751,00
	2) Belanja Modal;	32.258.449.554,00	33.649.435.534,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		
	1) Belanja Operasi:	50.000.000,00	50.000.000,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		
	1) Belanja Operasi:	2.821.578.370,00	2.928.035.973,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		
	1) Belanja Operasi:	5.550.730.742,00	4.989.065.842,00
	2) Belanja Modal;	750.000,00	750.000,00
2	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		
	1) Belanja Transfer:		
	Belanja bantuan keuangan (BKPSDM)	2.539.644.000,00	1.588.990.000,00
3	2) Sub Kegiatan pada OPD		
	dst	0,00	0,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	527.910.597.221,00	522.098.802.285,00
3	Total Belanja Daerah	1.744.608.720.221,00	1.719.394.149.154,00
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	30,26%	30,37%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp527.860.597.221,00 berkurang sebesar Rp5.811.794.936,00 menjadi sebesar Rp522.048.802.285,00 atau 99,99% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp421.376.031.177,00 berkurang sebesar Rp172.291.979.184,00 menjadi sebesar Rp249.084.051.993,00 atau 47,71% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp522.098.802.285,00
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp106.441.971.284,00 bertambah sebesar Rp166.466.384.248,00 menjadi sebesar Rp272.908.355.532,00 atau 52,28% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp522.098.802.285,00
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula sebesar Rp12.594.760,00 bertambah sebesar Rp13.800.000,00 menjadi sebesar Rp26.394.760,00 atau 0,01% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp522.098.802.285,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman kepada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp288.474.185.294,00 berkurang sebesar Rp19.251.586.970,00 menjadi sebesar Rp269.222.598.324,00 atau 20,62% dari total belanja daerah di luar gaji ASN, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman sebesar Rp367.119.000,00;
- d) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula sebesar Rp1.405.192.724,00 atau 0,52% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp269.222.598.324,00.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar Rp28.540.917.139,00 berkurang sebesar Rp4.101.371.254,00 menjadi sebesar Rp24.439.545.885,00 atau 9,08%% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp269.222.598.324,00.

- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp45.488.859.836,00 bertambah sebesar Rp12.864.606.604,00 menjadi sebesar Rp58.353.466.440,00 atau 21,67% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp269.222.598.324,00, yang diuraikan dalam:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp19.508.978.700,00 menjadi sebesar Rp19.508.978.700,00 atau 7,25% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp269.222.598.324,00;
 - b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp26.535.858.332,00 berkurang sebesar Rp4.959.499.240,00 menjadi sebesar Rp21.576.359.092,00 atau 8,01% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp269.222.598.324,00.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp6.573.400.000,00 atau 2,44% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp269.222.598.324,00, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman kepada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

- c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum sebesar Rp589.097.920.900,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam P- APBD 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	904.974.882.000,00	904.974.882.000,00
	b) DBH	18.962.107.000,00	18.999.440.000,00
	Jumlah Penerimaan	923.936.989.000,00	923.974.322.000,00
2	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	242.338.532.000,00	242.338.532.000,00
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	118.708.000,00	156.041.000,00
	c) ADD	92.381.828.100,00	92.381.828.100,00
	Jumlah Pengurang	334.839.068.100,00	334.876.401.100,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	589.097.920.900,00	589.097.920.900,00

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.744.608.720.221,00	1.712.830.975.145,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	5.344.994.673,00	6.024.230.617,00
	b. bantuan keuangan	297.337.106.100,00	296.837.106.100,00
	Jumlah (a+b)	302.682.100.773,00	302.861.336.717,00
3	Selisih (1-2)	1.441.926.619.448,00	1.409.969.638.428,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	576.770.647.779,20	563.987.855.371,20

Tabel 10.1

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
1	a) Belanja Modal		
	1) Tanah	51.962.780,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	47.137.716.582,00	42.509.144.085,00
	3) Gedung dan Bangunan	11.569.287.920,00	19.080.198.743,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	112.838.687.719,00	106.355.589.905,00
	5) Aset tetap lainnya	9.351.936.350,00	10.004.286.950,00
	6) Aset lainnya	0,00	187.500.000,00
	b) Belanja pemeliharaan		
2	a) Belanja Hibah	50.899.117.974,00	45.072.482.964,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	70.000.000,00	0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	297.337.106.100,00	296.837.106.100,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	529.255.815.425,00	520.046.308.747,00
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	89,84%	88,28%

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp564.069.516.974,80 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara semula sebesar Rp14.315.341.576,00 bertambah sebesar Rp1.542.097.822,00 menjadi sebesar Rp15.857.439.398,00 atau 0,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah semula sebesar Rp11.997.770.671,00 bertambah sebesar Rp1.328.305.992,00 menjadi sebesar Rp13.326.076.663,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp1.579.305.165,00 bertambah sebesar Rp239.141.830,00 menjadi sebesar Rp1.818.446.995,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar Rp738.265.740,00 berkurang sebesar Rp25.350.000,00 menjadi sebesar Rp712.915.740,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) *Reviu* Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, *Reviu* Laporan Kinerja, *Reviu* LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti : laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp11.595.056.496,00 berkurang sebesar Rp915.049.171,00 menjadi sebesar Rp10.680.007.325,00,00 atau 0,62% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp7.528.735.359,00 berkurang sebesar Rp167.141.803,00 menjadi sebesar Rp7.361.593.556,00;
- 2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp1.465.480.997,00 bertambah sebesar Rp131.410.630,00 menjadi sebesar Rp1.596.891.627,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp2.600.840.140,00 berkurang sebesar Rp879.317.998,00 menjadi sebesar Rp1.721.522.142,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp4.953.050.000,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp49.530.500.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp1.091.944.673,00 berkurang sebesar Rp20.764.056,00 menjadi sebesar Rp1.071.180.617,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp10.711.806.157,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan semula sebesar Rp292.547.462.100,00 bertambah sebesar Rp6.563.174.000,00 menjadi sebesar Rp299.110.636.100,00 atau Rp92.381.828.100,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 10% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp923.974.322.000,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan semula sebesar Rp15.007.980.800,00 bertambah sebesar Rp1.765.450.968,00 menjadi sebesar Rp16.773.431.768,00 atau 38,19% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp43.918.474.958,00, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp322,649,890,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan

lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;

- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lampung Utara dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha

kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara serta kegiatan lainnya.

- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman kepada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp3.241.661.940,00 berkurang sebesar Rp211.692.000,00 menjadi sebesar Rp3.029.969.940,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp152.987.868,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lampung Utara

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi tidak dianggarkan, tidak sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebesar Rp658.670.025,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.154,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa semula sebesar Rp5.651.052.034,00 berkurang sebesar Rp3.745.659.824,00 menjadi sebesar Rp1.905.392.210,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa sebesar Rp417.380.250,00;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar Rp3.597.271.579,00 bertambah sebesar Rp105.632.474,00 menjadi sebesar Rp3.702.904.053,00;
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa tidak dianggarkan;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan kelurahan sebesar Rp106.855.830,00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

- 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Utara tidak dianggarkan;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi tidak dianggarkan.

Tidak sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum semula sebesar Rp723.158.870,00 bertambah sebesar Rp16.500.000,00 menjadi sebesar Rp739.658.870,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah semula sebesar Rp433.652.495,00 bertambah sebesar Rp188.340.000,00 menjadi

sebesar Rp621.992.495,00 sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Lampung Utara belum memenuhi ketentuan alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp31.971.813.911,00 berkurang sebesar Rp12.294.665.084,00 menjadi sebesar Rp19.677.148.827,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp35.001.776.970,00 berkurang sebesar Rp15.716.106.504,00 menjadi sebesar Rp19.285.670.466,00;

dianggarkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp1.258.477.028.097,00 berkurang sebesar Rp43.252.596.182,00 menjadi sebesar Rp1.215.224.431.915,000 atau 70,67% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula sebesar Rp841.895.745.001,00 berkurang sebesar Rp23.457.427.692,00 menjadi sebesar Rp818.438.317.309,00 atau 40,94% dari total belanja daerah sebesar Rp 1.719.394.149.145,00 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp230.273.985.284,00 berkurang sebesar Rp7.257.172.876,00 menjadi sebesar Rp223.016.812.408,00 atau 26,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp26.535.858.332,00 berkurang sebesar Rp4.959.499.240,00 menjadi sebesar Rp21.576.359.092,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah

dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	424.664.408.855,00	413.452.781.042,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	39.881.128.127,00	39.012.472.611,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.908.212.910,00	7.873.022.567,00
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.560.247.146,00	32.269.228.784,00
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.795.797.950,00	5.169.490.685,00
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	68.350.433.149,00	66.565.678.234,00
2	Jumlah Penerimaan	580.160.228.137,00	564.342.673.923,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	23.206.409.125,48	22.573.706.956,92
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	26.535.858.332,00	21.576.359.092,00
	Selisih kurang bayar (angka 4 - angka 3)	3.329.449.206,52	997.347.864,92

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp22.573.706.956,92 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp997.347.864,92.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp167.670.000,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	P-APBD TA 2023
1	Penerimaan	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.034.130.300,00	1.034.130.300,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	186.143.454,00	186.143.454,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.499.488.935,00	1.499.488.935,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	158.042.544,00	158.042.544,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00
2	Jumlah Penerimaan	2.877.805.233,00	2.877.805.233,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	115.112.209,32	115.112.209,32
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	167.670.000,00	167.670.000,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	52.557.790,68	52.557.790,68

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp115.112.209,32 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp52.557.790,68. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat kewajiban yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp33.560.880,00, yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	P-APBD TA 2023
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	81.900.000,00	81.900.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	12.936.000,00	12.936.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	147.420.000,00	147.420.000,00
2	Jumlah Penerimaan	242.256.000,00	242.256.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	9.690.240,00	9.690.240,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	33.560.880,00	33.560.880,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	23.870.640,00	23.870.640,00

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati seharusnya sebesar Rp9.690.240,00,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp23.870.640,00. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat kewajiban yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp961.520.880,00 berkurang sebesar Rp866.738.140,00 menjadi sebesar Rp94.782.740,00;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp2.851.258.760,00 berkurang sebesar Rp255.150.881,00 menjadi sebesar Rp2.596.107.879,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman kepada pasal 22 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mengalokasikan:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp992.286.674,50 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp413.452.781.042,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp125.548.534,50;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp1.240.358.343,13 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp413.452.781.042,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.355.749.535,87.
- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar RP211.250.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD tidak dianggarkan.

Agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).© Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor dengan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp23.234.539.262,00 bertambah sebesar Rp1.320.249.121,00 menjadi sebesar Rp24.554.788.383,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.034.130.300,00, alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	1.680.000,00	3	1.680.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	41	1.575.000,00	41	1.575.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	45	5.355.000,00	45	5.355.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)	45	1.034.130.300,00	45	1.034.130.300,00
Alokasi uang representasi pada APBD		45	1.034.130.300,00	45	1.034.130.300,00
Selisih lebih bayar			-		-

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.499.488.935,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp158.042.544,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.670.000.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	50	2.100.000,00	50	2.100.000,00
	Jumlah Pagu		5.670.000.000,00		5.670.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD	50	5.670.000.000,00	50	5.670.000.000,00
3	Selisih		0,00		0,00

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.890.000.000,00 telah sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		PAPBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	1	1.890.000.000,00	1	1.890.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD	45	1.890.000.000,00	45	1.890.000.000,00
	Selisih		0,00		0,00

- (6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp6.344.400.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

- (7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp5.770.400.000,00 bertambah sebesar Rp1.320.249.121,00 menjadi sebesar Rp7.090.649.121,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp252.000.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	APBD TA 2023
1	Ketua DPRD x 2,5 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	8.400.000,00	8.400.000,00
2	Wakil Ketua DPRD x 1,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	12.600.000,00	12.600.000,00
	Jumlah Dana Operasional seharusnya	252.000.000,00	252.000.000,00
	Jumlah Dana Operasional pada APBD	252.000.000,00	252.000.000,00
	Selisih	0,00	0,00

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,33% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp120.637.177.725,00 dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp50.000.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp68.350.433.149,00 berkurang sebesar Rp1.784.754.915,00 menjadi sebesar Rp66.565.678.234,00 atau

3,87% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp68.345.633.149,00 berkurang sebesar Rp1.784.754.915,00 menjadi sebesar Rp66.560.878.234,00;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp4.800.000,00

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp131.031.369.651,00 bertambah sebesar Rp1.300.762.688,00 menjadi sebesar Rp132.332.132.339,00 atau 7,69% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp977.285.494,00;
 - b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp281.067.598,00;
 - c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp109.252.858.000,00;
 - d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp5.241.500.000,00;

e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp13.102.672.500,00 berkurang sebesar Rp707.807.500,00 menjadi sebesar Rp12.394.865.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp12.623.792.500,00 berkurang sebesar Rp677.397.500,00 menjadi sebesar Rp11.946.395.000,00;
- (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp448.470.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajiban dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp357.612.165.122,00 berkurang sebesar Rp12.943.533.480,00 menjadi sebesar Rp344.668.631.642,00 atau 20,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp53.236.293.088,00 bertambah sebesar Rp3.419.168.807,00 menjadi sebesar Rp56.655.461.895,00 atau 3,30% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp53.219.796.553,00 bertambah sebesar Rp3.414.867.257,00 menjadi sebesar Rp56.634.663.810,00 atau 3,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp2.671.379.300,00 berkurang sebesar Rp67.522.592,00 menjadi sebesar Rp2.603.856.708,00;
 - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp3.600.012.077,00 bertambah sebesar Rp309.864.465,00 menjadi sebesar Rp3.909.876.542,00;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp2.548.680.627,00 bertambah sebesar Rp375.609.238,00 menjadi sebesar Rp2.924.289.865,00;

- (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula sebesar Rp178.080.000,00 berkurang sebesar Rp7.173.800,00 menjadi sebesar Rp170.906.200,00;
- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp762.584.930,00 bertambah sebesar Rp8.676.104,00 menjadi sebesar Rp771.261.034,00;
- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar Rp234.244.950,00 bertambah sebesar Rp77.247.890,00 menjadi sebesar Rp311.492.840,00
- (7) Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp1.283.900.346,00 berkurang sebesar Rp69.878.422,00 menjadi sebesar Rp1.214.021.924,00;
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp8.508.735.000,00 bertambah sebesar Rp469.199.858,00 menjadi sebesar Rp8.977.934.858,00;
- (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp2.202.390.000,00 bertambah sebesar Rp430.265.000,00 menjadi sebesar Rp2.632.655.000,00;
- (10) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp3.009.900.000,00 bertambah sebesar Rp181.015.000,00 menjadi sebesar Rp3.190.915.000,00;
- (11) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp200.000.000,00;
- (12) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp18.000.000,00;
- (13) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar Rp421.800.000,00 berkurang sebesar Rp16.100.000,00 menjadi sebesar Rp405.700.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp2.014.600.000,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp129.488.347.417,00 bertambah sebesar Rp9.210.668.516,00 menjadi sebesar Rp138.699.015.933,00 atau 8,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor semula Rp94.417.886.379,00 bertambah sebesar Rp2.509.609.038,00 menjadi sebesar Rp96.927.495.417,00 atau 5,64% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp2.306.400.000,00 berkurang sebesar Rp636.810.600,00 menjadi sebesar Rp1.669.589.400,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp4.619.710.000,00 bertambah sebesar Rp395.180.000,00 menjadi sebesar Rp5.014.890.000,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp2.656.570.000,00 bertambah sebesar Rp23.200.000,00 menjadi sebesar Rp2.679.770.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula sebesar Rp424.570.000,00 berkurang sebesar Rp10.480.000,00 menjadi sebesar Rp414.090.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp6.958.605.231,00 berkurang sebesar Rp1.258.016.434,00 menjadi sebesar Rp5.700.588.797,00;

- (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp4.935.900.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.985.900.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan semula sebesar Rp1.935.900.000,00 bertambah sebesar Rp349.100.000,00 menjadi sebesar Rp2.285.000.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp5.052.820.000,00 bertambah sebesar Rp152.350.000,00 menjadi sebesar Rp5.205.170.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp8.552.450.000,00 bertambah sebesar Rp35.670.000,00 menjadi sebesar Rp8.588.120.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp312.040.000,00 bertambah sebesar Rp118.749.000,00 menjadi sebesar Rp430.789.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp2.579.011.700,00 bertambah sebesar Rp161.888.300,00 menjadi sebesar Rp2.740.900.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp7.119.650.000,00 bertambah sebesar Rp1.156.050.000,00 menjadi sebesar Rp8.275.700.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp3.764.100.000,00 bertambah sebesar Rp113.900.000,00 menjadi sebesar Rp3.878.000.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp1.928.500.000,00 bertambah sebesar Rp262.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.190.500.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp137.200.000,00 berkurang sebesar Rp62.888.300,00 menjadi sebesar Rp74.311.700,00;
- (16) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp60.000.000,00;
- (17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp2.413.290.500,00 berkurang sebesar Rp113.650.935,00 menjadi sebesar Rp2.299.639.565,00;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp19.642.919.944,00 berkurang sebesar Rp2.643.329.956,00 menjadi sebesar Rp16.999.589.988,00 atau 0,99% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran semula sebesar Rp15.007.980.800,00 bertambah sebesar Rp1.765.450.968,00 menjadi sebesar Rp16.773.431.768,00 dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utarawajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 sebesar Rp14.999.980.800,00;

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp90.216.000,00 menjadi sebesar Rp90.216.000,00;
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp65.096.588,00 bertambah sebesar Rp7.788.424,00 menjadi sebesar Rp72.885.012,00;
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp68.363.932,00 bertambah sebesar Rp2.693.276,00 menjadi sebesar Rp71.057.208,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp2.945.300.000,00 bertambah sebesar Rp457.139.600,00 menjadi sebesar Rp3.402.439.600,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp97.500.000,00 bertambah sebesar Rp244.890.000,00 menjadi sebesar Rp342.390.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula sebesar Rp1.280.984.000,00 bertambah sebesar Rp71.166.000,00 menjadi sebesar Rp1.352.150.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula sebesar Rp1.044.000.000,00 bertambah sebesar Rp37.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.081.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp821.800.000,00 berkurang sebesar Rp152.080.000,00 menjadi sebesar Rp669.720.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp85.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.000.000,00 menjadi sebesar Rp89.000.000,00;

- (b) Belanja Sewa Bangunan Terbuka semula sebesar Rp319.800.000,00 berkurang sebesar Rp135.080.000,00 menjadi sebesar Rp184.720.000,00;
- (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula sebesar Rp120.000.000,00 berkurang sebesar Rp52.500.000,00 menjadi sebesar Rp67.500.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp8.052.097.694,00 bertambah sebesar Rp9.114.249.834,00 menjadi sebesar Rp17.166.347.528,00 atau 1,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula sebesar Rp279.776.120,00 bertambah sebesar Rp2.358.813.034,00 menjadi sebesar Rp2.638.589.154,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula sebesar Rp803.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.716.253.000,00 menjadi sebesar Rp2.519.253.000,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp2.790.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.614.974.000,00 menjadi sebesar Rp5.404.974.000,00;

- (d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp2.462.400.000,00 bertambah sebesar Rp131.516.000,00 menjadi sebesar Rp2.593.916.000,00;
- (e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air semula sebesar Rp146.300.000,00 bertambah sebesar Rp43.133.200,00 menjadi sebesar Rp189.433.200,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp231.000.000,00 berkurang sebesar Rp166.000.000,00 menjadi sebesar Rp65.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar Rp166.000.000,00 berkurang sebesar Rp166.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp65.000.000,00;

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp3.313.243.400,00 bertambah sebesar Rp85.080.000,00 menjadi sebesar Rp3.398.323.400,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp1.197.033.400,00 bertambah sebesar Rp94.300.000,00 menjadi sebesar Rp1.291.333.400,00;
- (2) Belanja Sosialisasi semula sebesar Rp167.710.000,00 bertambah sebesar Rp61.780.000,00 menjadi sebesar Rp229.490.000,00;
- (3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp1.948.500.000,00 berkurang sebesar Rp71.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.877.500.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar Rp3.588.781.500,00 bertambah sebesar Rp1.099.984.450,00 menjadi sebesar Rp4.688.765.950,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp51.337.754.797,00 berkurang sebesar Rp13.018.321.016,00 menjadi sebesar Rp38.319.433.781,00 atau 2,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp5.535.492.400,00 bertambah sebesar Rp391.215.643,00 menjadi sebesar Rp5.926.708.043,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Alat Besar Darat Lainnya sebesar Rp23.600.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp5.023.592.400,00 bertambah sebesar Rp406.117.643,00 menjadi sebesar Rp5.429.710.043,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp6.000.000,00 berkurang sebesar Rp6.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula sebesar Rp482.300.000,00 berkurang sebesar Rp8.902.000,00 menjadi sebesar Rp473.398.000,00;

- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp8.943.777.697,00 bertambah sebesar Rp2.651.647.441,00 menjadi sebesar Rp11.595.425.138,00 atau 0,67% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp1.456.872.297,00 bertambah sebesar Rp2.788.935.241,00 menjadi sebesar Rp4.245.807.538,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp730.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula sebesar Rp1.738.058.100,00 berkurang sebesar Rp628.063.200,00 menjadi sebesar Rp1.109.994.900,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula sebesar Rp2.268.000.000,00 berkurang sebesar Rp228.058.650,00 menjadi sebesar Rp2.039.941.350,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum semula sebesar Rp1.135.000.000,00 berkurang sebesar Rp376.419.050,00 menjadi sebesar Rp758.580.950,00;
 - (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman semula sebesar Rp599.000.000,00 berkurang sebesar Rp365.516.600,00 menjadi sebesar Rp233.483.400,00;
 - (7) Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar semula sebesar Rp438.400.000,00 berkurang sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar Rp188.400.000.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp36.858.484.700,00 berkurang sebesar Rp16.061.184.100,00 menjadi sebesar Rp20.797.300.600,00 atau 1,21% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp9.924.685.900,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp1.424.153.600,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp2.140.000.000,00;

- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor sebesar Rp989.675.900,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman kepada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sesuai ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp50.264.452.000,00 bertambah sebesar Rp3.817.288.567,00 menjadi sebesar Rp54.081.740.567,00 atau 3,15% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp35.176.018.000,00 bertambah sebesar Rp4.309.758.567,00 menjadi sebesar Rp39.485.776.567,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula sebesar Rp3.040.000,00 berkurang sebesar Rp2.280.000,00 menjadi sebesar Rp760.000,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp14.726.930.000,00 berkurang sebesar Rp533.060.000,00 menjadi sebesar Rp14.193.870.000,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula sebesar Rp219.705.000,00 berkurang sebesar Rp36.390.000,00 menjadi sebesar Rp183.315.000,00;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula sebesar Rp138.759.000,00 bertambah sebesar Rp39.260.000,00 menjadi sebesar Rp178.019.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *COVID-19* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp2.602.557.000,00 bertambah sebesar Rp887.740.000,00 menjadi sebesar Rp3.490.297.000,00 atau 6,02% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp58.006.423.675,00;
- b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp21.077.929.000,00 bertambah sebesar Rp2.131.069.000,00 menjadi sebesar Rp23.208.998.000,00 atau 33,75% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp68.762.568.222,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp1.835.500.000,00 bertambah sebesar Rp519.200.000,00 menjadi sebesar Rp2.354.700.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.719.394.149.145,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.709.300.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp1.559.300.000,00 dapat dianggarkan dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	413	1.745.890.569.337,00	413	1.712.830.975.145,00	413	1.719.394.149.324,00
2.	Jumlah Kegiatan	1045		1045		1045	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	3492		3492		3492	

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebanding daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah berpedoman kepada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp1.789.235.576.653,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.719.394.149.324,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 sejumlah 321 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 413 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

- C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.I.9.1/435/SJ dan 900.I.9.1/5252/SJ tentang Pedoman Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- D. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar berpedoman kepada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- E. Penganggaran Pendapatan:
 - 1. Terdapat selisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil selisih lebih sebesar Rp156.041.000,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menyesuaikan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 yaitu Dana Bagi Hasil menjadi sebesar Rp18.843.399.000,00.
 - 2. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memperhitungkan kembali anggaran PAD sebesar Rp120.637.177.725,00 mengingat Realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 30 September 2023 jauh lebih rendah dari yang dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.
 - 3. Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman kepada ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran PMDN 84/2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 dan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2639/VI.02/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Perubahan APBD TA 2022 dan APBD TA 2023 tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA 2023.

Selanjutnya, dalam penganggaran Pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga agar mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 Nomor 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan penganggaran atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Belum Memperhatikan Capaian Realisasi Anggaran dan Kecukupan Kas di Daerah Serta Terjadi Defisit Riil Sebesar Rp74.393.477.981,84

Hal ini juga telah disampaikan pada:

- a. Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/741/VI.02/HK/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor: 050/791/VI.01/PMPEP/2023
- F. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp703.943.959.309,00 atau 40,94% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
- G. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp23.058.659.343 (per Agustus 2023), dengan rincian:
1. Iuran Pemerintah Daerah sebesar Rp18.102.541.344,00
 2. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah sebesar Rp4.072.220.000,00
 3. Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah sebesar Rp325.729.600,00
 4. Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Mandiri sebesar Rp200.978.400,00
 5. KP Desa sebesar Rp357.189.999,00
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta PBU dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.

- H. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp997.347.864,92. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- I. Terdapat selisih lebih alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp52.557.790,68. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menyesuaikan besaran alokasi iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat kewajiban yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.
- J. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp125.548.534,50 dan selisih lebih alokasi anggaran Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.355.749.535,87. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan alokasi anggaran Iuran Jaminan Kematian ASN sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat kewajiban yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

- K. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan Alokasi anggaran Medical Check Up DPRD sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- L. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan kekurangan Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/255/B.02/HK/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023.
- M. Penganggaran pendapatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Pendapatan Asli Daerah, obyek Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp965.967.000,00 menjadi sebesar Rp965.967.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka nomenklatur Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diubah menjadi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- N. Penyediaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp78.987.960,00 menjadi sebesar Rp78.987.960,00
 2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp104.052.000,00 menjadi sebesar Rp104.052.000,00
- Penambahan kedua belanja pada sub kegiatan tersebut agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas, mengingat kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- O. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- P. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Konsideran Menimbang huruf a disempurnakan menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

2. Konsiderans Mengingat :

a. angka 8 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

b. angka 9 dihapus.

c. angka 12 ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883).

d. angka 20 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847).

e. angka 38 diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).

f. Angka 41, angka 42 dan angka 44 agar dilengkapi lembaran pengundangannya.

g. tambahkan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Batang Tubuh :

- a. Pasal 10 diubah menjadi :

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV : Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
17. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

4. Lampiran :

- a. Lampiran II agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%) sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Lampiran III :
 - 1) Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
 - 2) Judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.
 - 3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Lampiran IV judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.
- d. Lampiran IX, judul diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.
- e. Tambahkan Lampiran X baru yaitu SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
- f. Lampiran X diubah menjadi Lampiran XI.
- g. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XII.
- h. Lampiran XII diubah menjadi Lampiran XIII.
- i. Lampiran XIII diubah menjadi Lampiran XIV.
- j. Lampiran XIV dihapus
- k. Tambahkan Lampiran XV baru yaitu DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS).
- l. Lampiran XV diubah menjadi Lampiran XVI.
- m. Lampiran XVI diubah menjadi Lampiran XVII.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah.

II. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1. Konsiderans Menimbang diubah menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan oprasional pelaksanaannya;

2. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah dan angka 46 agar dilengkapi nomor dan tahun peraturan daerah serta pengundangannya.

3. Batang Tubuh :

- a. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

1. Lampiran I : Ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
10. Lampiran X : Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11. Lampiran XI : Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;

12. Lampiran XII : Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah;
13. Lampiran XIII : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

4. Lampiran :

- a. Lampiran I judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.

lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- b. Lampiran II :

- 1) Judul diubah menjadi PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
- 2) Pada kolom agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Persentase (%) dan Kolom penjelasan agar mencantumkan Kolom penjelasan, agar mencantumkan :
 - a) dasar hukum pendapatan.
 - b) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
 - c) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Lampiran III, judul diubah menjadi :

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH

- d. Lampiran IV, judul diubah menjadi :

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

- e. Lampiran V, judul diubah menjadi :

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS

f. Lampiran VI, judul diubah menjadi :

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL

g. Tambahkan 4 (empat) lampiran baru, yaitu :

- 1) Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.
- 2) Lampiran XI Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP.
- 3) Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah.
- 4) Lampiran XIII Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 3 hasil koreksi pada rancangan peraturan bupati.

- Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI